



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Jend. Sudirman No. 1 (Komplek Perkantoran Pemkab Luwu)
BELOPA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU
NOMOR : 64 / DIKBUD / PAUD-PNF / X / 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PROGRAM TAMAN KANAK KANAK (TK) " MEKAR ARIF "
DESA LUMARING KECAMATAN LAROMPONG KAB. LUWU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LUWU

- Membaca** : Surat Pengelola TK **MEKAR ARIF**, No. 15/TK-AT/X/2018 Tanggal, 08 Oktober 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) **MEKAR ARIF** Desa Lumaring Kecamatan Larompong Kab. Luwu.
- Menimbang** :
- a. Bahwa Taman Kanak - Kanak (TK) **MEKAR ARIF** telah memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
 - b. Bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, maka dipandang perlu mengeluarkan Perpanjangan izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) **MEKAR ARIF**.
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dibuat penetapan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 5. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992 Tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor : 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;
- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENETAPKAN

- Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK)
Kepada :
- Nama Lembaga : **TK MEKAR ARIF**
 - Alamat : Desa Lumaring Kecamatan Larompong
Kabupaten Luwu
- Kedua** : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut berlaku terhitung mulai
Tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan 16 Oktober 2021;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), maka Pemberian izin tersebut dicabut;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Belopa
Pada tanggal : 16 Oktober 2018
Di Belopa, Jember, Jember, Jember,

DESSAMANG USMAN, MM
Jabatan : Pembina Utama Muda
NIP. 1962123 1988031133

Tembusan :Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Sul-Sel di Makassar.
2. Ketua Dewan Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Luwu di Belopa
3. Ketua DPC GOPTKI Kab. Luwu di Belopa
4. Ketua HIMPAUDI Kab. Luwu di Belopa
5. Ketua PGRI Kab. Luwu di Belopa